Vol 1 No 1 2017
Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNEBIS)
2017 Fakultas Ekonomi, Universitas Krisnadwipayana ISBN:
978-602-72236-2-2

# ANALISIS PROGRAM *TAX AMNESTY* DITINJAU DARI MOTIVASI KEIKUTSERTAAN WAJIB PAJAK

Sri Opti, SE, Ak, MM, Universitas Trilogi, sriopti@universitas-trilogi.ac.id
Efendri, SE, Ak, MS.Ak, Universitas Trilogi, efendri@trilogi.ac.id
Ludwina Harahap SE, MS.Ak, Universitas Trilogi, ludyhara@universitas-trilogi.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan Wajib Pajak mengenai program tax amnesty yang berlangsung mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dan mengetahui motivasi Wajib Pajak dalam mengikuti program tax amnesty. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian menunjukkan bahwa motivasi Wajib Pajak mengikuti program tax amnesty karena ingin menghapuskan semua pajak terutang dimasa lalu, ingin hidup dengan tenang tanpa beban perpajakan dimasa lalu, dan ada harta yang belum dilaporkan pada SPT terdahulu.

Wajib Pajak mengetahui Program Tax Amnesty dari iklan elektronik dan informasi/ pengumuman di Kantor Pajak. Fasilitas dari program Tax Amnesty yang dipahami oleh para wajib pajak penghapusan sanksi pajak dan memperoleh jaminan kerahasiaan data serta jaminan tidak diperiksa dan penghapusan pajak terutang, Sedangkan wajib pajak berpersepsi program Tax Amnesty dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak saat ini, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang dan meningkatkan penerimaan pajak dimasa yang akan datang,

Keywords : Wajib Pajak, Tax Amnesty, kerahasiaan data

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kesejahteraan dapat dicapai melalui sumber pendapatan negara yang digali secara optimal. Sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan dari pajak, bahkan ada suatu negara yang pendapatan dari pajaknya mencapai 90% dari total seluruh penerimaan negara. Penerimaan negara dari pajak di Indonesia sekitar 86% dari jumlah penerimaan dalam Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tabel 1.1 menggambarkan prosentase penerimaan negara dari pajak dibandingkan dengan total penerimaan Negara. Tabel tersebut menggambarkan bahwa setiap tahun proporsi penerimaan dari pajak selalu meningkat yakni mulai 72% pada tahun 2011 dan mencapai 86% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 direncanakan juga 86% yang sama prosentasinya dengan tahun 2016 tetapi jumlah penerimaan dari pajak dalam rupiah diperkirakan juga meningkat.

**Tabel 1.1**
**Penerimaan Negara dari Pajak**

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penerimaan dari Pajak | 873,874 | 980,518 | 1,077,307 | 1,146,866 | 1,240,419 | 1,539,166 |
| Total Penerimaan | 1,210,600 | 1,338,110 | 1,438,891 | 1,550,491 | 1,508,020 | 1,786,225 |
| % tase Penerimaan Pajak dari Total Penerimann Negara | 72% | 73% | 75% | 74% | 82% | 86% |

Sumber : Diolah

Pemerintah selalu berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, berikut tabel 1.2 yang menggambarkan prosentase Realisasi dan target Penerimaan pajak. Berdasarkan tabel 1.2, Perbandingan antara Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan cenderung menurun dalam prosentase walaupun cenderung meningkat dalam jumlah rupiahnya. Menurunnya persentase

penerimaan pajak bisa jadi akan berdampak pada defisit APBN.

**Tabel 1.2**
**Realisasi dan Target Penerimaan Pajak**

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 879 | 1,016 | 1,148 | 1,246 | 1,489 | 1,539 |
| Realisasi | 874 | 981 | 1,077 | 1,146 | 1,236 | 1,284 |
| | 99% | 96% | 94% | 92% | 83% | 83% |

Sumber: Berbagai Sumber, diolah

Pemerintah akan berhati-hati dalam mengelolah keuangan negara. Defisit yang besar akan berdampak pada berbagai bidang dalam kehidupan bernegara, untuk itu pemerintah mengurangi atau memangkas anggaran belanja hampir di setiap kementerian. Pada tahun 2016 lalu pemerintah juga melakukan hal yang sama yakni memangkas pengeluaran di setiap kementerian dan lembaga negara lainnya.

Dilihat dari sumber penerimaan negara, maka penerimaan negara dari sektor pajak adalah terbesar jika dibandingkan dengan sumber pendapatan negara yang lainnya, namun perlu juga dilihat dari sisi *tax ratio* yakni perbandingan antara penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto atau PDB. Tax ratio masih belum menggembirakan, seperti terlihat pada tabel 1.3.

**Tabel 1.3**
**Tax Ratio Tahun 2012 – 2015**

| Tahun | PDB | Pajak Nonmigas | Tra (%) | Trb (%) | Perpajakan | Trb (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11.350 | 1.005 | 8,84 | 9,27 | 1.235 | 10,88 |
| 2014 | 10.094 | 897 | 8,89 | 9,76 | 1.146 | 11,36 |
| 2013 | 9.087 | 832 | 9,16 | 10,14 | 1.077 | 11,86 |
| 2012 | 8.230 | 752 | 9,14 | 10,15 | 980 | 11,91 |

Sumber: Kemenkeu dan lainnya, diolah.

Keterangan:
Tra: Tax ratio atas pajak nonmigas (yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak)
Trb: Tax ratio atas pajak total (termasuk PPh migas)
Trc: Tax ratio atas perpajakan (tax ratio dalam arti sempit)

Tabel 1.3 menginformasikan bahwa tax ratio di Indonesia cendrung berfluktuasi, pada tahun 2015 turun jika dibandingkan pada tahun 2012, dan pada tahun 2016 ini turun menjadi 10,6 (Metronews, 7 Januari 2017). Tax ratio di Indonesia termasuk rendah jika dibandingkan dengan negara antara lain: Denmark sebesar 49%, Finlandia 43,6%, Selandia Baru 34.5%, Swedia 45.8%, Australia 30,8%, Norwegia 43.6%, Kanada 32.2%, Belanda 39,8%, Jerman 40.6%, Portugal 37%, Belgia 46,8%, Austria 43,4%, Perancis 44,6%, Inggris 39%, Jepang 28,3%, Amerika Serikat 26,9%, Malaysia 15,5, Thailand 17%, Filipina 14,4%, Vietnam 13,8%, Kamboja 8% dan Birma hanya sebesar 4,9% Heritage Foundation yang berbasis di Washington DC Amerika (Wiyoso Hadi: 7 Februari 2014): Tax ratio Indonesia hanya di atas Birma dan kamboja.

Upaya untuk meningkatkan tax ratio telah dilakukan melalui beberapa kebijakan Kementerian Keuangan, salah satunya adalah *tax amnesty* (pengampunan pajak). Dengan mengikuti *tax amnesty* para wajib pajak akan melaporkan seluruh hartanya yang belum dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2015. Kebijakan *Tax Amensty* sangat menjadi perhatian pemerintah, bahkan presiden pun juga melihat langsung pelaksanannya.Menteri Keuangan, Direktur Jendral Pajak dan jajarannya melayani calon WP yang mengikuti tax amnesty, hampir semua Kantor Pelayanan pajak (KPP) memperpanjang jam kerja (buka kantor)nya. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah tersebut berhasil mengumpulkan uang tebusan dari WP

yang ikut tax amnesty sampai dengan 28 Februari 2107 sebesar 103,31 triliyun dari 165 trilun yang ditargetkan (CNN Indonesia: 1 Januari 2017), baru mencapai 62,6%. Indonesia termasuk negara yang berhasil mengimplementasikan tax amnesty atau pengampunan pajak (Agus Marto: Detik News, 3 Maret 2017)

Di sisi Wajib Pajak (WP) tax amnesty ini mendapat manfaat yakni: tidak akan diperiksa darimana sumber harta yang dilaporkan. Bagi non Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM): tarif pajak yang dibayarkanpun relatif rendah yakni hanya 2% dari harta yang dilaporkan pada periode Juni sampai dengan bulan Agustus 2016, 3% pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2016 dan 5% dari harta yang dilaporkan apabila dilaporkan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2017. Bagi UMKM tarifnya lebih rendah lagi hanya sebesar 1,5 % dari harta yang dilaporkan mulai dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

Dalam mengikuti program tax amnesty yang berlangsung mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, Wajib Pajak tentu memiliki motivasi yang berbeda-beda. Apakah hal itu karena kepatuhan administrasi yang selama ini belum benar, karena fasilitas yang diberikan program tax amnesty atau karena motivasi lainnya. Dengan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka kami tertarik untuk meneliti dengan judul **"Program Tax Amnesty Ditinjau dari Motivasi Para Wajib Pajak".**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah yang menjadi motivasi Wajib Pajak dalam mengikuti program Tax Amnesty? Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi alasan WP mengikuti *Tax Amnesty* dan mengurut faktor-faktor alasan WP mengikuti *Tax Amnesty.* Penelitian ini dibatasi hanya untuk responden yang tidak, akan atau ikut tax amnesty pada periode September 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

## II. LANDASAN TEORI

### 2.1 Pajak

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang bahwa pajak sumber pendapatan utama bagi sutau negara. Tidak mengherankan jika pemerintah membuat peraturan (undang-undang dan peraturan yang lainnya) agar perpajakan sistem perpajakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadiatau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian tersebut ada beberapa karakteristik pajak:

1. Kontribusi wajib pada negara bagi siapa saja (orang pribadidan badan) yang menurut peraturan dikenakan pajak. Kontribusi ini bersifat memaksa tentunya berakibat akan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya.
2. Pembayar pajak atau Wajib Pajak (WP), tidak akan mendapat kontra prestasi, manfaat langsung atas pajak yang dibayarnya.
3. Pajak yang diterima oleh negara akan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Orang atau badan yang menurut peraturan yang berlaku akan diwajibkan membayar (menyetor) pajaknya, sehingga orang atau badan tersebut disebut dengan Wajib Pajak (WP). Dengan kata lain orang atau badan tersebut mempunyai kewajiban bersifat memaksa untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sesuai peraturan yang berlaku. Jika tidak melaksanakan kewajibannya maka mereka akan dikenakan sanksi.Walaupun sudah diatur dalam UU atau peraturan yang berlaku tentang sanksi namun masih banyak WP yang belum memenuhi kewajibannya tersebut, bahkan masih banyak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) sebagai sarana utama dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Melihat

kenyataan ini maka pemerintah membuat kebijakan tax amnesty.Tax amnesty pada prinsipnya memberi pengampunan bagi WP yang tidak patuh baik dari segi administrasi maupun dari sisi jumlah pajak terutang yang seharusnyamereka setor dan laporkan, sehingga mereka tidak dikenakan sanksi baik secara administrasi maupun pidana.Tax amnesty telah mengakomodasi hal ini sehingga bagi WP yang mau mengikuti tax amnesty sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak akandiperiksa dan juga tidak dikenai sanksi.

Selain itu tax amnesty merupakan upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak patuh untuk menyetorkan pajaknya yang terutang serta melaporkan harta yang belum dilaporkan pada Surat pemberitahuan Tahunan (SPT).Menurut Bagi WP tax amnesty bermanfaat diantaranya:

- **Penghapusan Pajak Terutang**
- **Bebas Pemeriksaan**
- **Penghapusan Sanksi Andministrasi**
- **Tidak Ada Pemeriksaan Pajak**
- **Pembebasan PPh**
- **Lebih Mudah Mendapat Akses layanan Perbankan**

Menteri Keuangan Brojo menegaskan bahwa kebijakan pengampunan pajak bisa membantu untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional yang sedang lesu. Semua wajib pajak, bahkan termasuk UMKM bisa ikut serta dalam program Tax Amnesty ini.

Ada 5 alasan utama untuk mengikuti Tax Amnesty:

- **Tax Amnesty kali ini merupakan Tax Amnesty terakhir sebelum era keterbukaan data atau informasi ditahun 2017/2018**
- **Tax Amnesty menghapuskan semua utang pajak dimasa lalu**
- **Tax Amnesty membebaskan semua sanksi administrasi perpajakan dimasa lalu**
- **Tax Amnesty membebaskan semua sanksi pidana perpajakan dimasa lalu**
- **Dengan mengikuti Tax Amnesty maka akan dihentikan dari pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan dimasa lalu (**Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro: Detiknews: 22 Agustus 2016).

## 2.2 Motivasi

Banyak sekali manfaat yang diperoleh WP dengan mengikuti Tax Amnesty, tetapi WP yang telah atau mengikuti kebjakan tersebut tentu mempunai alasan juga. Aalasan tersebut dapat dikaitkan dengan motivasi mereka mengikuti Tax Amnesty tersebut.

Menurut teori Harapan yang dicetuskan oleh Victor Vroom pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul “Work and Motivation” mengemukan sebuah Teori Motivasi yang beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan suatu hasil yang diharapkan. Teori tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Teori Harapan atau Expectancy Theory.Terdapat 3 konsep Teori Harapan Vroom, yaitu:

- Harapan (Expectancy), yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Effort (Usaha) → Performance (Kinerja).
- Instrumentally, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Performance (Kinerja) → Outcome (Hasil)
- Valensi (Valence), yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil.

Pihak WP mengikuti tax amnesty tentunya akan mengharapkan sesuatu atas tindakannya. Mengacu pada teori valensi dari Vroom tersebut maka WP mengharapkan hal-hal yang positif dari mengikuti tax amnesty, harapan positif yakni berupa: penghapusan pajak terutang, bebas pemeriksaan, penghapusan sanksi administrasi, tidak ada pemeriksaan pajak, pembebasan PPh atas harta tambahan yang dilaporkan dan lain-lain.

Disamping nilai positif juga ada nilai negatifnya yakni WP pajak harus menghitung,

memperhitungkan, menyetor pajak dan melaporkan pajaknya secara benar dan tepat waktu setelah mengiktui tax amnesty. Benar dalam artian sesuai dengan pajak yang terutang berdasarkan peraturan yang berlaku.Untuk masa mendatang akan sulit bagi WP untuk mealporkan pajaknya tida sesuai dengan peraturan berlaku karena oririta pajak dapat membuka rekening setiap WP di bank karena ada kerjasama diantara mereka untuk taransparan yang berkaitan dengan pajak nasabah bank.

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Fredy, Freddy, Daulat. 2014. Pengaruh Pendidikan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Jurnal Ekonomi, Vol. 5 No. 2 November 2014 menyimpulkan bahwa Pendidikan, Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Kualitas pelayanan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

## METODE PENELITIAN

### 3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah memberi gambaran kepada peneliti mengenai aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seorang, organisasi, orientasi industry atau lainnya. Tujuan penetian ini adalah untuk mengetahui motivasi dari WP untuk mengikuti tax amnesty, yang disertai alasan untuk mengikutinya. Tujuan tersebut menjadi variabel penelitian ini. Variabel tersebut adalah:

1. Tax Amnesty kali ini merupakan Tax Amnesty terakhir sebelum era keterbukaan data
2. Tax Amnesty menghapuskan semua utang pajak dimasa lalu
3. Tax Amnesty membebaskan semua sanksi administrasi perpajakan dimasa lalu
4. Tax Amnesty membebaskan semua sanksi pidana perpajakan dimasa lalu

### 3.1 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik survey dengan alat pengumpulan data berupa kuesioner. Teknik survey cenderung digunakan untuk penelitian deskriptif. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Pertanyaan dalam penelitian ini untuk mengenai motivasi Wajib Pajak dalam mengikuti program *tax amnesty.*

### 3.2 Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data, penelitian ini didahului dengan pengujian validitas, dan uji Reliabilitas. Data kuantitatif yang diperoleh dimasukkan dalam tabel, kemudian dihitung dan dilakukan analisis. Untuk pertanyaan rumusan masalah terkait dengan pengetahuan mengenai *tax amnesty* dan motivasi Wajib Pajak dalam mengikuti program *tax amnesty* yang dibuat dengan *skala guttman*, pertanyaan dengan pilihan ganda, dan pertanyaan dengan memberikan ranking dihitung presentase jawaban yang benar untuk melihat tingkat pengetahuan dan motivasi.

Selanjutnya untuk pertanyaan terbuka, analisis dilakukan dengan analisis deskriptif dari hasil variasi jawaban dan dilihat jawaban dengan frekuensi kategori jawaban yang paling besar untuk menghasilkan suatu persepsi atas waktu keikutsertaan Wajib Pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*. Analisis pertanyaan terbuka dilakukan hanya sebagai penguat jawaban responden pada pertanyaan tertutup.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Pengujian Data

Penelitian ini menggunakan *skala guttman* untuk menguji validitas data, hasilnya seperti pada Tabel 4.5 yaitu r hitung > r tabel (0,334). Disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang mengukur variabel tingkat pengetahuan Wajib Pajak mengenai program *Tax Amnesty* dan motivasi dalam mengikuti

program *Tax Amnesty* adalah valid. Uji validitas dalam penelitian ini hanya dilakukan untuk *item* pernyataan yang menggunakan *skala guttman*, yaitu mulai dari nomor 7 sampai dengan nomor 11.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini hanya dilakukan untuk *item* pernyataan yang menggunakan *skala guttman*, yaitu mulai dari nomor 4 sampai dengan nomor 11 dengan menggunakan rumus *Kuder Richardson 20 (KR 20)*. Dalam hasil perhitungan dengan rumus tersebut, menunjukkan bahwa nilai *Kuder Richardson 20* (KR 20) adalah 0,6288. Hal ini berarti bahwa pernyataan yang disusun untuk mengukur tingkat pengetahuan Wajib Pajak mengenai program *Tax Amnesty* dan motivasi Wajib Pajak dalam mengikuti program *Tax Amnesty* adalah reliabel.

### 4.2 Pengetahuan Wajib Pajak mengenai Program *Tax Amnesty*

Dalam tabel 4.7 Dapat di ketahui responden mengetahui adanya program Tax Amnesty di peroleh paling banyak dari iklan media elektonik yaitu sebanyak 33%. Responden pertama kali mengetahui program *Tax Amnesty* dari iklan media elektronik seperti televisi dan media sosial. Sebanyak 14% responden pertama kali mengetahui program *Tax Amnesty* melalui spanduk. Begitu juga dari konsultan Pajak. sedangkan terdapat 11 % responden memperoleh informasi Tax Amnesty dari sumber lainnya. Dari hasil wawancara, sumber lainnya adalah di peroleh dari rekan bisnis, atau dari teman.

Pertanyaan nomor 2 mengenai fasilitas dari program *Tax Amnesty*, yang dipahami oleh para wajib pajak dapat terlihat pada tabel 4.8. Pada pertanyaan ini responden diperbolehkan menjawab lebih dari satu pilihan jawaban

Pemahaman responden tentang fasilitas yang di peroleh dari program Tax Amnesty ini dengan urutan sebagai berikut : penghapusan sanksi pajak, Kedua adalah jaminan kerahasiaan data sedangkan urutan ke tiga adalah jaminan tidak diperiksadan penghapusan pajak terutang,

Responden berpersepsi tentang alasan pemerintah melakukan Tax Amnesty ini adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak saat ini, hal ini sangat sesuai dengan tujuan Tax Amnesty yang telah ditetapkan pemerintah.yaitu" meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan". Sedangkan persepsi kedua adalah memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk patuh mengikuti peraturan perpajakan dimasa yang akan datang. Persepsi ke tiga adalah meningkatkan penerimaan pajak dimasa yang akan datang, dengan meningkatkan kepatuham wajib pajak maka harapannya adalah akan meningkatnya penerimaan pajak di masa yang akan datang. Dan persepsi ke empat adalah alasan pemerintah melakukan progam ini adalah untuk meningkatkan wajib pajak. Hal ini didasarkan pada salah satu persyaratan untuk mengikuti Tax Amnesty adalah harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi mereka yang belum memiliki NPWP, jika akan mengikuti progam ini maka harus membuatnya terlebih dahulu, sehingga akan meningkatkan jumlah wajib pajak

### 4.3. Motivasi Wajib Pajak dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty*

Variabel motivasi Wajib Pajak dalam mengikuti program *Tax Amnesty* ini diukur dengan menggunakan lima indikator yang dioperasionalkan ke dalam 25 pertanyaan. 15 pertanyaan untuk mengetahui motivasi mengikuti program Tax Amnesty, dan 10 pertanyaan untuk mengetahui motivasi tidak mengikuti program Tax Amnesty. Setiap responden diminta unutk menuliskan nilai, jika nilai 10 mengartikan bahwa variabel tersebut yang paling mempengaruki motivasi responden dalam mengikuti atau tidak mengikuti program Tax Amnesty.

Di bawah ini adalah motivasi responden dalam mengikuti program Tax Amnesty di lihat dari sisi kepatuhan, yang terdiri dari lima pertanyaan.

**Tabel 4.10**
**Alasan Responden ikut Tax Amnesty (Dilihat dari Sisi Kepatuhan)**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada harta yang belum Saya laporkan dalam SPT Tahun 2015 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 24 | 0 | 270 | 339 |
| Ada penghasilan yang tidak Saya laporkan dalam SPT Tahun 2015 | 4 | 6 | 6 | 0 | 15 | 0 | 14 | 24 | 36 | 160 | 265 |
| Belum pernah melaporkan harta dalam SPT. | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 56 | 0 | 0 | 50 | 132 |
| Belum memiliki NPWP sehingga belum melaporkan harta dalam SPT Tahun 2015 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 |
| Sudah memiliki NPWP tetapi tidak pernah membayar pajak. | 4 | 10 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |

Sumber : lampiran 3 diolah

Alasan yang paling mendasari responden mengukuti program Tax Amnesty adalah adanya harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahun 2015. Dengan skor paling tinggi yaitu 339. Aalasan kedua adalah adanya penghasilan yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahun 2015. Alasan ke 3 Belum pernah melaporkan harta dalam SPT. Alasan Ke 4 Belum memiliki NPWP sehingga belum melaporkan harta dalam SPT Tahun 2015, dan alasan ke 5 Sudah memiliki NPWP tetapi tidak pernah membayar pajak.

Di bawah ini adalah motivasi responden dalam mengikuti program Tax Amnesty di lihat dari sisi fasilitas dan manfaat, yang terdiri dari enam pertanyaan;

**Tabel 4.11**
**Alasan Responden ikut Tax Amnesty (Dilihat dari Sisi Fasilitas dan Manfaat)**

| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingin menghapuskan semua pajak yang terutang dimasa lalu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 270 | 350 |
| Agar tidak diperiksa lagi oleh pihak perpajakan (fiskus) untuk masa pajak tahun 2015 dan sebelumnya | 0 | 5 | 0 | 21 | 56 | 18 | 230 | 330 |
| Ingin membebaskan semua sanksi administrasi perpajakan dimasa lalu. | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 54 | 220 | 312 |
| Ingin membebaskan semua sanksi pidana perpajakan dimasa lalu. | 0 | 0 | 48 | 0 | 16 | 27 | 210 | 301 |
| Tarif denda pajaknya rendah. | 8 | 15 | 0 | 49 | 80 | 0 | 140 | 292 |
| Agar dilakukan penghentian atas tindakan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan. | 12 | 25 | 6 | 0 | 56 | 18 | 160 | 277 |

Sumber : lampiran 4 diolah

Jika dilihat dari alasan para wajib pajak yang mengikuti progam Tax Amnesty, bahwa yang paling mendasari melakukan Tax Amnesty adalah Ingin menghapuskan semua pajak yang terutang dimasa lalu. Hal ini dikarenakan kaaarena mereka merasaaa belum patuh sebagai wajib pajak, hal ini sesuai dengan alasan melakukan amnesty pajak karena ada harta dan penghasilan yang belum dilaporkan. Jika

ketahuan di kemudian hari akan terkena denda yang lebih tinggi.

Alasan kedua yang mendasari melakukan Tax Amnesty adalah agar tidak diperiksa lagi oleh pihak perpajakan (fiskus) untuk masa pajak tahun 2015 dan sebelumnya. Meraka wajib pajak merasa tidak patuh maka mereka takut dilakukan pemeriksaan dikemudian hari apabila di ketahui tidak patuh sebagai wajib pajak. Sedangkan alasan ketiga adalah ingin membebaskan semua sanksi administrasi perpajakan dimasa lalu. Karena mereka merasa tidak patuh maka para wajib pajak merasa dikemudian hari akan di kenai sanksi, maka mereka lebih baik memilih program Tax Amnesty yang mempunyai tarif yang rendah.

Alasan keempat yang mendorong melakukan amnedti pajak adalah ingin membebaskan semua sanksi pidana perpajakan dimasa lalu. Hal ini sejalan dengan alasan sebelumnya. Tarif denda pajaknya rendah merupakan alasan ke lima yang memotivasi responden untuk melakukan Tax Amnesty, Tarif pajak rendah ini di bandingkan dengan tarif sanksi dan denda bila diketahui terdapat ketidakpatuhan ,ini terbukti sebagian besar responden memilih melakukan Tax Amnesty pada periode pertama.

Alasan keenam yang memotivasi responden untuk melakukan Tax Amnesty adalah agar dilakukan penghentian atas tindakan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan. Sebagian dari responden sedang dalam proses pemeriksaan pajak, maka mereka lebih baik memilih melakukan Tax Amnesty, karena dengan melakukan amnedti pajak semua pemeriksaan akan di hentikan.

Tabel 4.12 di bawah ini adalah motivasi responden dalam mengikuti program Tax Amnesty di lihat dari alasan lainnya, yang terdiri dari empat pertanyaan ;

**Tabel 4.12**
**Alasan Responden ikut Tax Amnesty (Dilihat dari Sisi Lainnya)**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingin hidup dengan tenang tanpa beban perpajakan dimasa lalu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 24 | 0 | 290 | 347 |
| Tax Amnesty kali ini merupakan yang terakhir sebelum era keterbukaan data atau informasi. | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 72 | 54 | 140 | 314 |
| Ingin mensukseskan program Pemerintah. | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 18 | 91 | 24 | 18 | 140 | 303 |
| Ikut teman atau orang lain yang mengikuti program Tax Amnesty. | 3 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 18 | 70 | 170 |

Sumbe r : lampiran 4 diolah

Responden sangat termotivasi melakukan Tax Amnesty karena ingin hidup dengan tenang tanpa beban perpajakan dimasa lalu. Hal ini sehjalan dengan alasan dari sisi kepatuham di atas. Wajib pajak merasa saat ini ada penghasilan dan harta yang belum dilaporkan. Dengan akan adanya era keterbukaan data atau informasi di kemudian hari maka mereka merasa takut akan ketahuan, sehingga lebih baik melakukan Tax Amnesty agar dapat hidup dengan tenang.

Alasan ke 2 dari sisi lainnya bahwa wajib pajak berkeyakina Tax Amnesty kali ini merupakan yang terakhir sebelum era keterbukaan data atau informasi. Maka saat inilah yang paling tepat melakukan amnesti. Ingin mensukseskan program Pemerintah adalah alasan ketiga untuk melakukan Tax Amnesty.

**Tabel 4.13**
**Alasan Responden ikut Tax Amnesty**

| ALASAN RESPONDEN MENGIKUTI TAX AMNESTI | Sk | Tot | Rat |
|---|---|---|---|

| | | or | al | a2 |
|---|---|---|---|---|
| dilihat dari sisi kepatuhan | Ada harta yang belum Saya laporkan dalam SPT Tahun 2015 | 339 | 831 | 166,2 |
| | Ada penghasilan yang tidak Saya laporkan dalam SPT Tahun 2015 | 265 | | |
| | Belum pernah melaporkan harta dalam SPT. | 132 | | |
| | Belum memiliki NPWP sehingga belum melaporkan harta dalam SPT Tahun 2015 | 50 | | |
| | Sudah memiliki NPWP tetapi tidak pernah membayar pajak. | 45 | | |
| dilihat dari sisi fasilitas atau manfaat | Ingin menghapuskan semua pajak yang terutang dimasa lalu. | 350 | 1862 | 310,3 |
| | Agar tidak diperiksa lagi oleh pihak perpajakan (fiskus) untuk masa pajak tahun 2015 dan sebelumnya | 330 | | |
| | Ingin membebaskan semua sanksi administrasi perpajakan dimasa lalu. | 312 | | |
| | Ingin membebaskan semua sanksi pidana perpajakan dimasa lalu. | 301 | | |
| | Tarif denda pajaknya rendah. | 292 | | |
| | Agar dilakukan penghentian atas tindakan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan. | 277 | | |
| dilihat dari alasan lainnya | Ingin hidup dengan tenang tanpa beban perpajakan dimasa lalu. | 347 | 1134 | 283,5 |
| | Tax Amnesty kali ini merupakan yang terakhir sebelum era keterbukaan data atau informasi. | 31 4 | | |
| | Ingin mensukseskan program Pemerintah. | 303 | | |
| | Ikut teman atau orang lain yang mengikuti program Tax Amnesty. | 170 | | |

Sumber : data diolah, tabel 4.10, 4.11, dan 4.12

Ikut teman atau orang lain yang mengikuti program Tax Amnesty merupaka alasan yang ke empat dari sisi lain untuk melakukan Tax Amnesty. Ternyata faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi seseorang melakukan Tax Amnesty walaupun yang paling rendah .

Dalam tabel 4.13 dapat kita lihat bahwa yang mendapat skor rata-rata tertinggi atas alasan mengapa responden mengikuti Tax Amnesty adalah dari sisi fasilitas yang akan di peroleh dibandingkan dari alasan lainnya. Sedangkan alasan ketidak patuhan merupakan urutan ketiga . hal ini adalah sesuai dengan sifat manusia, jika mereka memiliki kesalahan enggan untuk menyatakan salah, akan tetapi manusia lebih menginginkan memperoleh keinginan bagi dirinya. Dan hal ini sesuai dengan agency teory.

Jika di lihat dari Skor : maka alasan yang paling mempengaruhi responden melakukan Tax Amnesty adala h dengan urutan sebagai berikut:

| | | Skor |
|---|---|---|
| Fasilitas | Ingin menghapuskan semua pajak yang terutang dimasa lalu. | 350 |
| Lainnya | Ingin hidup dengan tenang tanpa beban perpajakan dimasa lalu. | 347 |
| Kepatuhan | Ada harta yang belum Saya laporkan dalam SPT Tahun 2015 | 339 |
| Fasilitas | Agar tidak diperiksa lagi oleh pihak perpajakan (fiskus) untuk masa pajak tahun 2015 dan sebelumnya | 330 |

| | | |
|---|---|---|
| Lainnya | Tax Amnesty kali ini merupakan yang terakhir sebelum era keterbukaan data atau informasi. | 314 |
| Fasilitas | Ingin membebaskan semua sanksi administrasi perpajakan dimasa lalu. | 312 |
| Lainnya | Ingin mensukseskan program Pemerintah. | 303 |
| Fasilitas | Ingin membebaskan semua sanksi pidana perpajakan dimasa lalu. | 301 |
| Fasilitas | Tarif denda pajaknya rendah. | 292 |
| Fasilitas | Agar dilakukan penghentian atas tindakan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan. | 277 |
| Kepatuhan | Ada penghasilan yang tidak Saya laporkan dalam SPT Tahun 2015 | 265 |
| Lainnya | Ikut teman atau orang lain yang mengikuti program Tax Amnesty. | 170 |
| Kepatuhan | Belum pernah melaporkan harta dalam SPT. | 132 |
| Kepatuhan | Belum memiliki NPWP sehingga belum melaporkan harta dalam SPT Tahun 2015 | 50 |
| Kepatuhan | Sudah memiliki NPWP tetapi tidak pernah membayar pajak. | 45 |

### 4.5. Motivasi Wajib Pajak Untuk Tidak Mengikuti Program *Tax Amnesty*

Di bawah ini adalah motivasi responden dalam tidak mengikuti program Tax Amnesty di lihat dari sisi kepatuhan, yang terdiri dari empat pertanyaan :

Alasan yang paling utama untuk tidak mengikuti program Tax Amnesty adalah para responden merasa sudah melaporkan seluruh penghasilan dengan benar. Hal ini dikarenakan responden dalam penelitian ini yang tidak mengikuti Tax Amnesty adalah wajib pajak pegawai tetap. Hal ini tercermin dari alasan kedua wajib pajak yang tidak mengikuti amnesti adalah sudah merasa selalu membayar pajak dengan benar. Alasan kedua yang mendasari tidak melakukan Tax Amnesty adalah sudah melaporkan seluruh harta kekayaan dengan benar, sedangkan alasan ketiga adalah wajib pajak selalu melaporkan SPT dengan benar.

Di bawah ini adalah motivasi responden dalam tidak mengikuti program Tax Amnesty di lihat dari sisi alasan lainnya, yang terdiri dari enam pertanyaan.

Alasan wajib pajak yang tidak melakukan Tax Amnesty dari sisi lainnya adalah mereka beranggapan pemerintah mendatang akan mengeluarkan kebijakan tentang pajak akan berbeda . Alasan pertama ini konsiten dengan alasan yang kedua yaitu Pemerintah akan mengeluarkan Tax Amnesty lagi dimasa mendatang. Hal ini adalah pengalaman responden selama ini, jika gagalnya suatu program akan di buatkannya program baru atau akan diperpanjanggnya program tersebut.

Berdasarkan pengetahuan responden tentang masih kurangnya tenaga pemeriksa pajak maka mereka beranggapan bahwa wajib pajak yang kecil tidak akan di periksa, Para pemeriksa akan memeriksa wajib pajak yang besar. Maka lasan ke tiga tidak melakukan Tax Amnesty adalah tidak akan diperiksa oleh fiskus karena perusahaan masih kecil.

Alasan keempat dari sisi lain untuk tidak melakukan Tax Amnesty adalah beranggapan banyak WP lainnya tidak ikut Tax Amnesty. Responden beranggapan bahwa masih banyak kawannya yang sama, maka program ini tidak akan sukses.

Sedangkan alasan kelima adalah tidak akan diperiksa oleh fiskus karena domilisi perusahaan sulit dijangkau (diakses), hal ini diberanggapan bahwa masih terbatasnya jumlah pemeriksa maka yang akan di periksa hanya wajib pajak yang mungkin terjangkau saja.

**Tabel 4.16**
**Alasan Responden Tidak Ikut Tax Amnesty**

| Alasan saya tidak ikut Tax Amnesty | Sk | Tot | rata2 |
|---|---|---|---|

| | | or | al | |
|---|---|---|---|---|
| dilihat dari sisi kepatuhan | Sudah melaporkan seluruh penghasilan dengan benar | 251 | 927 | 231,75 |
| | Selalu membayar pajak dengan benar | 230 | | |
| | Sudah melaporkan seluruh harta kekayaan dengan benar | 230 | | |
| | Selalu melaporkan SPT dengan benar | 216 | | |
| dilihat dari alasan lainnya | Pemerintah mendatang akan mengeluarkan kebijakan tentang pajak akan berbeda | 140 | 648 | 108 |
| | Pemerintah akan mengeluarkan TA lagi dimasa mendatang | 113 | | |
| | Tidak akan diperiksa oleh fiskus karena perusahaan masih kecil | 110 | | |
| | Banyak WP lainnya tidak ikut TA | 108 | | |
| | Tidak akan dperiksa oleh fiskus karena domilisi perusahaan sulit dijangkau (diakses) | 93 | | |
| | Pertanggungjawaban dana hasil TA tidak taransparan | 84 | | |

Sumber : data di olah, tabel 4.14dan 4.15

Pertanggungjawaban dana hasil Tax Amnesty tidak taransparan, ini merupakan alasan terakhir karena wajib pajak tidak terlalu konsern terhadap hal ini. Berdasarkan pengalaman yang diamati banyak terjadi penyelewengan aatas pajak yang diterima negara oleh para petugas pajaknya.

Dalam tabel 4.16, dapat kita lihat bahwa yang mendapat skor rata-rata tertinggi atas alasan mengapa responden tidak mengikuti Tax Amnesty adalah dari sisi kepatuhan dibandingkan dari alasan lainnya. Hal ini menandakan bahwa responden yang tidak mengikuti program ini di dasari karena merasa dirinya telah patuh. Hal ini sangat berbeda dengan alasan yang mendasari responden yang mengikuti program tax amnesti. Responden termotivasi melakukan program ini karena ingin memperoleh fasilitas yang di karenakan mereka telah tidak patuh sebagai wajib pajak.

## V. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan Wajib Pajak mengenai program *tax amnesty* yang berlangsung mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dan mengetahui motivasi Wajib Pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka terdapat 2 (dua) kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Motivasi Wajib Pajak **mengikuti** program *tax amnesty*.
   Dari hasil skor tertinggi, terdapat 3 (tiga) motivasi Wajib Pajak dalam mengikuti program *tax amnesty* disebabkan karena ingin menghapuskan semua pajak yang terutang dimasa lalu, ingin hidup dengan tenang tanpa beban perpajakan dimasa lalu, dan ada harta yang belum Saya laporkan dalam SPT Tahun 2015.
2. Sedangkan alasan Wajib Pajak **tidak mengikuti** program *tax amnesty*, disebabkan karena sudah melaporkan seluruh penghasilan dengan benar, selalu membayar pajak dengan benar, dan sudah melaporkan seluruh harta kekayaan dengan benar.

### 5.1 Saran

Pemerintah serta fiskus perlu melakukan upaya sosialisasi secara berkelanjutan yang di dukung dengan sikap peduli Wajib Pajak untuk mencari informasi. Dengan adanya sosialisasi yang efektif dan berujung pada tingginya partisipasi, akan dapat membantu terwujudnya tujuan *tax amnesty*. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel, oleh karena itu pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan

variabel lainnya sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai program *tax amnesty*.

## DAFTAR PUSTAKA

Kuncoro, Mudrajad. 2013. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?. (Jakarta: Erlangga).

Sekaran, Uma. 2013. Research Methods For Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku Satu Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.

Urip Santoso dan Justina M. Setiawan, 2009, Tax Amnesty dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia, Sosiohumaniora, Vol. 11, No. 2, Juli 2009 : 111 – 125 114

_____, Uma. 2006. Research Methods For Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku Dua Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat